

## **Klausula Baku Pada Perjanjian Berjangka Dan Perlindungan Hukum Bagi Investor Perdagangan Berjangka Komoditi**

Sheila Namia Marchellia  
Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Email: sheilanamira06@gmail.com

### **Abstrak**

Perlindungan hukum nasabah atau investor di dunia perdagangan berjangka komoditi perlu diperhatikan. Banyak korban dari kasus "investasi bodong" yang mengalami kerugian dengan nominal yang tidak sedikit. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, diharapkan penelitian ini dapat mewujudkan keadilan dan kepastian hukum pada dunia perdagangan berjangka. Penelitian ini berfokus pada klausula baku pada perjanjian berjangka dan perlindungan hukum konsumen dalam hal ini nasabah atau investor. Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 Jo Undang-Undang 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum serta melindungi konsumen yang melakukan transaksi perdagangan berjangka. Demikian halnya dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kedua Undang-Undang tersebut memiliki tujuan untuk melindungi konsumen. Sebelum melakukan transaksi, Nasabah atau investor harus memenuhi syarat penerimaan nasabah, salah satunya dengan menandatangani perjanjian-perjanjian. Perjanjian tersebut berbentuk kontrak baku. Isi dari perjanjian tersebut dibuat oleh Bappebti. Maka dari itu, isi dari perjanjian tersebut telah mempertimbangkan aspek perlindungan konsumen. Sebagai bentuk perlindungan diri, nasabah dapat mencari tahu mengenai perusahaan pialang melalui web [www.Bappebti.go.id](http://www.Bappebti.go.id) atau datang langsung ke Gedung Bappebti Lantai 3 – 7 di Jl. Kramat Raya No. 172 Jakarta atau *call center* Bappebti di (021) 31924744 dan *SMS center* di 0811-1109-901. Bappebti juga memberikan tips perlindungan diri nasabah atau investor dengan "7P". Apabila terjadi masalah dikemudian hari, nasabah atau investor dapat memberikan aduan baik kepada divisi yang melayani *complain* di perusahaan pialang, asosiasi berjangka, dan BAPPEBTI. Jika masalah tersebut belum selesai dengan musyawarah, maka akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri ataupun Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi.

Kata kunci: Perlindungan Konsumen, Klausula Baku, Perdagangan Berjangka Komoditi

### **Abstract**

*Legal protection of customers or investors in the world of commodity futures trading needs to be considered. Many victims of the case of "spoofed investment" who suffered losses with a nominal that is not small. By using the normative juridical method, it is hoped that this research can realize justice and legal certainty in the world of futures trading. This study focuses on the standard clauses on futures agreements and consumer legal protection, in this case customers or investors. Law No. 10 of 2011 in conjunction with Law 32 of 1997 concerning Commodity Futures Trading which aims to ensure legal certainty and protect consumers who carry out futures trading transactions. Likewise with Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Both laws have the aim of protecting consumers. Before making a transaction, the customer or investor must meet the requirements for customer acceptance, one of which is by signing agreements. The agreement is in the form of a standard contract. The contents of the agreement are made by Bappebti.*

Therefore, the contents of the agreement have taken into account aspects of consumer protection. As a form of self-protection, customers can find out about brokerage companies through the web [www.Bappebti.go.id](http://www.Bappebti.go.id) or come directly to the Bappebti Building Floors 3 – 7 on Jl. Kramat Raya No. 172 Jakarta or CoFTRA's call center at (021) 31924744 and SMS center at 0811-1109-901. Bappebti also provides tips on protecting customers or investors with the "7Ps". If a problem occurs in the future, the customer or investor can submit a complaint either to the division that serves complaints at the brokerage firm, futures association, and Bappebti. If the problem has not been resolved by deliberation, it will be resolved through the District Court or Commodity Futures Trading Arbitration.

Keywords: Consumer Protection, Standard Clauses, Commodity Futures Trading

© 2022 Pusdiklat Aparatur Perdagangan. All rights reserved

## PENDAHULUAN

Di zaman modern ini sudah mengalami banyak perkembangan, baik itu dari teknologi, pengetahuan, dan lain lain. Salah satu yang ikut berkembang adalah Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK). Investasi dibidang PBK ini bersifat lintas negara melalui mekanisme Penyaluran Amanat Luar Negeri (PALN) sehingga mulai banyak diminati oleh banyak orang. Perdagangan Berjangka merupakan salah satu kegiatan bisnis tersebut. Definisi dari perdagangan berjangka adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli Komoditi dengan penarikan Margin dan dengan penyelesaian kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, 2021).

Hal unik dari PBK ini adalah melalui pasar terorganisir yang dilakukan di bursa atau pasar bejangka. Tidak sembarang orang bisa langsung melakukan transaksi di bursa. Maka dari itu, perusahaan pialang berjangka dibentuk agar setiap orang bisa melakukan transaksi di bursa. Permasalahan pertama yang akan dialami nasabah adalah nasabah harus memilih perusahaan pialang berjangka yang baik. Hal ini dikarenakan banyaknya perusahaan pialang berjangka yang illegal. Perusahaan pialang disebut illegal apabila tidak memiliki izin usaha dari Bappebti.

Berkembangnya dunia perdagangan berjangka ini membuat munculnya modus penipuan. Modus penipuan yang berkedok

investasi atau lebih dikenal dengan "investasi bodong" dilakukan oleh perusahaan pialang berjangka yang illegal. Maka dari itu, nasabah atau investor harus berhati-hati.

Bappebti juga memberikan beberapa tips agar masyarakat tercegah dari investasi bodong. Tips ini dinamakan dengan "7P" yaitu pelajari latar belakang perusahaan yang menawarkan anda bertransaksi, pelajari tata cara transaksi dan penyelesaian perselisihan, pelajari kontrak berjangka komoditi yang diperdagangkan, pelajari wakil pialang yang dapat izin dari BAPPEBTI, pelajari dokumen dokumen perjanjian, pelajari risiko - risiko yang dihadapi, dan pantang percaya dengan janji - janji keuntungan tinggi (Pengawas & Komoditi, n.d.).

Sebelum melakukan transaksi, calon nasabah atau investor akan berhubungan dengan wakil pialang dari perusahaan pialang tersebut. Ada beberapa dokumen yang harus dipelajari dan ditandatangani. Dokumen-dokumen tersebut adalah pemberitahuan adanya risiko, aplikasi pembukaan rekening, dan perjanjian pemberian amanat.

Isi yang ada pada dokumen-dokumen tersebut merupakan klausula baku. Permasalahannya adalah mengenai klausula-klausula baku yang ada pada dokumen-dokumen tersebut memenuhi atau tidak memenuhi aspek perlindungan konsumen. Permasalahan lainnya ada dibanyaknya "investasi bodong" yang menyebabkan keresahan dan kerugian di masyarakat. Berdasarkan permasalahan ini,

penulis melakukan penulisan dengan judul "Klausula Baku Pada Perjanjian Berjangka dan Perlindungan Hukum Bagi Investor Perdagangan Berjangka Komoditi".

### **Pokok Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat ditarik suatu permasalahan yang akan dibahas yaitu:

- a. Apakah klausula baku pada perjanjian berjangka memenuhi aspek perlindungan konsumen?
- b. Bagaimana perlindungan hukum yang didapatkan oleh nasabah atau investor sebagai konsumen pada dunia perdagangan berjangka?

### **Tujuan**

Tujuan dari penulisan ini adalah agar dapat mengetahui hal-hal yang masih dianggap kurang dan perlu diperbaiki pada perjanjian berjangka dan perlindungan hukum yang didapatkan oleh nasabah atau investor. Sehingga, keadilan dan kepastian hukum pada dunia perdagangan berjangka dapat terwujud.

### **Metodologi**

Penelitian pada penulisan ini merupakan penelitian hukum. Analisis dari penelitian ini bertujuan untuk menemukan pemecahan atas masalah yang timbul dalam gejala yang hukum bersangkutan. Bentuk penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang menelaah norma peraturan perundang-undangan dan teori hukum. Pada penelitian ini menggunakan literatur kepustakaan yang merupakan data sekunder (Soekanto, 2007). Dalam penelitian ini, mempelajari lebih dalam hukum yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, khususnya mengenai Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang telah diubah dengan dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2011.

### **Tinjauan Pustaka**

#### **a. Forex Margin Trading**

*Forex Margin Trading* merupakan investasi *derivatif* atau turunan dari produk investasi saham dan sejenisnya yang perdagangannya dilakukan di bursa atau pasar berjangka. *Forex margin trading* diawali oleh perdagangan

komoditi dan *indeks*. Pada perkembangannya menjadi lebih luas dengan adanya perdagangan valuta asing yang bernama *Forex (Foreign Exchange)*. Maka dari itu *Forex margin trading* merupakan bisnis internasional bersifat lintas negara. Namun, *forex margin trading* tidak termasuk sebagai investasi sekuritas namun dimasukkan dalam jenis *derivative* dari komoditi (Wijaya, 2016). Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Komoditi adalah semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya, dan setiap *derivatif* dari Komoditi, yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek Kontrak Berjangka, Kontrak *Derivatif Syariah*, dan/atau Kontrak *Derivatif* lainnya.

Disini definisi komoditi telah mengalami perkembangan dari *tangible asset* menjadi *intangible aset*. Sehingga kedepannya, Bappebti tidak hanya menangani Komoditi yang bersifat fisik seperti Kopi, Timah, CPO dan lain-lain. Namun berkembang menjadi komoditi yang bersifat *intangible* seperti energi, perubahan iklim dan kategori *derivative* lainnya juga semakin berkembang (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, 2020).

Kegiatan *Forex margin trading* di Indonesia diawasi secara bertahap melalui *tree defence layer*. Layer pertama adalah melalui wakil pialang dan perusahaan pialang melalui *Know Your Customer* dan direktur kepatuhan. *Know Your Customer* merupakan salah satu langkah untuk menghindari terjadinya tindak pidana seperti korupsi, pencucian uang, aksi kejahatan lainnya, dan menjaga keamanan nasabah sendiri.

Layer kedua adalah pengawasan yang dilakukan oleh *Self-Regulatory Organization* (disingkat SRO). SRO adalah organisasi atau lembaga yang diberikan kewenangan untuk membuat peraturan yang bersifat mengikat, dan wajib diikuti oleh anggotanya. Perdagangan berjangka diawasi oleh SRO Bursa dan Lembaga Kliring.

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi, lembaga kliring adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem

dan/atau sarana untuk pelaksanaan kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi perdagangan berjangka. Namun, tidak semua transaksi yang dilakukan oleh pialang berjangka akan mendapatkan jaminan dari lembaga kliring. Transaksi yang mendapat jaminan lembaga kliring harus didaftarkan oleh pialang berjangka berstatus anggota kliring.

Pada layer terakhir dilakukan oleh Bappebti. Bappebti merupakan salah satu Unit eselon 1 pada kementerian perdagangan. Bappebti bertugas melakukan pembinaan, pengaturan pengembangan dan pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG) dan Pasar Lelang Komoditas (PLK).

Terkait dengan tugas Bappebti dalam mengawasi seluruh kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi melalui mekanisme pengawasan berbasis risiko. Dalam melakukan pengawasan PBK, Bappebti dapat berkoordinasi dengan SRO, Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia (Aspebtindo). Fungsi utama dari Aspebtindo adalah untuk memastikan anggotanya dalam menerapkan standar perilaku, profesionalisme, serta tanggung jawab keuangan atas nama individu dan organisasi yang menjadi anggotanya. Asosiasi berjangka juga melakukan audit berkala dari catatan keuangan anggota, memonitori praktek penjualan, dan menyediakan mekanisme arbitrase apabila terjadi sengketa yang berhubungan dengan transaksi berjangka antar anggota asosiasi dengan investor (Sofyan, 2000).

#### **b. Perusahaan Pialang Berjangka**

Perusahaan Pialang Berjangka atau juga disebut Broker Anggota Bursa adalah perusahaan dalam bentuk badan hukum yaitu Perseroan Terbatas yang telah memperoleh izin usaha Pialang Berjangka dari BAPPEBTI. Perusahaan Pialang bertugas untuk membantu investor yang ingin melakukan pembelian atau penjualan efek di bursa atau pasar berjangka (Widiatmodjo, 2004). Maka dapat disimpulkan, perusahaan pialang adalah badan usaha yang melakukan kegiatan sebagai perantara jual beli kontrak berjangka untuk dan atas perintah atau *order* dari nasabah atau investor, perusahaan pialang memiliki hak untuk menarik

uang jaminan (margin) atas setiap transaksi tersebut sesuai dengan peraturan (Wijaya, 2002).

Sebelum mewakili nasabahnya dalam semua urusan yang berhubungan dengan bursa dan lembaga kliring, Perusahaan Pialang menunjuk seseorang yang disebut wakil pialang berjangka. Wakil pialang berjangka merupakan tenaga profesional yang akan berkontak langsung dengan investor. Sebelum ditunjuk sebagai wakil pialang berjangka, mereka harus mendapatkan izin dari BAPPEBTI dengan mengikuti sertifikasi kompetensi yang di selenggarakan oleh BAPPEBTI (Wijaya, 2002).

Berdasarkan Pasal 156 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi, apabila Perusahaan Pialang Berjangka melakukan pelanggaran, maka BAPPEBTI dapat mengenakan sanksi berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Denda administratif, yaitu kewajiban membayar sejumlah uang tertentu;
- c. Pembatasan kegiatan usaha;
- d. Pembekuan kegiatan usaha;
- e. Pencabutan izin usaha;
- f. Pencabutan izin;
- g. Pembatalan persetujuan; dan/atau
- h. Pembatalan sertifikat pendaftaran.

#### **Kontrak Berjangka**

Pada pembentukan perjanjian wajib memenuhi asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Pada umumnya isi dari setiap pasal dalam perjanjian dibuat oleh para pihak, namun berbeda dengan kontrak baku. Menurut laporan dalam *Harvard Law a Review* pada 1971 bahwa 99 persen perjanjian yang dibuat di Amerika Serikat berbentuk Kontrak Baku (Poernomo, 2019). Kontrak baku adalah sebuah perjanjian yang ketentuan-ketentuan atau klausula-klausula di dalamnya (*term of conditions*) sudah tertulis atau tercetak lengkap, yang pada dasarnya tidak dapat diubah lagi (Annurdi, 2017). Pasal 18 Undang-Undang Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga mengatur mengenai beberapa klausula yang dilarang pada kontrak baku.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 32 Tahun 1997, memberikan definisi perdagangan

berjangka komoditi. Definisi dari perdagangan berjangka komoditi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli komoditi dengan penyerahan kemudian berdasarkan kontrak berjangka dan opsi atas kontrak berjangka. Kontrak berjangka merupakan bentuk perjanjian jual beli yang mengikat bagi pembuat kontrak untuk menyerahkan atau menerima sejumlah komoditi dengan kualitas tertentu untuk waktu penyerahan kemudian. Kontrak berjangka ini merupakan salah-satu perjanjian yang isinya sudah ditetapkan sebelumnya atau yang disebut dengan kontrak baku.

Wakil Pialang Berjangka akan memberikan pemahaman mengenai kontrak tersebut. Wakil Pialang Berjangka juga akan memberikan pemahaman pengisian aplikasi pembukaan rekening transaksi, dokumen pemberitahuan adanya risiko, perjanjian pemberian amanat, pernyataan telah melakukan simulasi Perdagangan Berjangka, pernyataan jika telah memiliki pengalaman dalam melaksanakan transaksi Perdagangan Berjangka, dan pernyataan bertanggung jawab atas kode akses transaksi Nasabah dan peraturan perdagangan (*trading rules*). Penerimaan nasabah ini diatur dalam Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2018 tentang Penerimaan Nasabah Secara On-line Di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Serupa dengan penerimaan nasabah secara online, berdasarkan penjelasan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 juga mengatur mengenai penerimaan nasabah. Dalam rangka perlindungan Nasabah, Pialang Berjangka wajib terlebih dahulu menyampaikan dokumen Keterangan Perusahaan kepada Nasabahnya. Dokumen tersebut berisi keterangan mengenai organisasi dan kepengurusan perusahaan tersebut. Pialang Berjangka juga wajib menjelaskan segala risiko yang mungkin dihadapi Nasabahnya, sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko. Setelah Nasabah memahami isi dokumen tersebut, Nasabah harus menandatangani.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### a. Apakah klausula baku pada perjanjian berjangka memenuhi aspek perlindungan konsumen?

Di era digital ini, banyak transaksi yang dilakukan secara online salah satunya penerimaan nasabah pada Perdagangan Berjangka Komoditi. Hal ini diatur oleh Peraturan BAPPEBTI No. 9 Tahun 2021 tentang Penerimaan Nasabah Secara Elektronik On-line Di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi. Penerimaan nasabah secara online ataupun konvensional memerlukan beberapa dokumen yang harus ditandatangani oleh Nasabah, sebelum dilakukannya transaksi perdagangan komoditi. Salah satunya adalah Kontrak Berjangka dan Perjanjian Pemberian Amanat.

Kontrak Berjangka dan Perjanjian Pemberian Amanat merupakan sebuah perjanjian yang memiliki bentuk kontrak baku. Menurut laporan dalam *Harvard Law a Review* pada 1971 bahwa 99 persen perjanjian yang dibuat di Amerika Serikat berbentuk Kontrak Baku (Poernomo, 2019). Kontrak baku adalah sebuah perjanjian yang ketentuan-ketentuan atau klausula-klausula di dalamnya (*term of conditions*) sudah tertulis (tercetak) lengkap, yang pada dasarnya tidak dapat diubah lagi (Annurdi, 2017).

Klausula baku diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 18 Undang-Undang Tahun 1999 menyebutkan beberapa klausula yang dilarang. Bagi jenis perjanjian seperti Kontrak Berjangka ini klausula yang dilarang adalah klausula yang dianggap memberatkan nasabah atau investor, mengandung klausula yang tidak adil, serta membebaskan kewajiban dan atau risiko pada salah satu pihak (Anisah et al., 2017).

Berdasarkan kaidah hukum yang berlaku yaitu *lex specialis derogate legi generalis*, dimana peraturan khusus mengenyampingkan peraturan yang lebih umum. Secara khusus, Perdagangan Berjangka Komoditi memiliki Undang-Undang tersendiri yaitu Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 2011. Pada peraturan itu juga mengatur mengenai perlindungan konsumen, sehingga peraturan ini mengenyampingkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan mengenai Perdagangan Berjangka Komoditi diatur dengan memperhatikan dan mengutamakan aspek perlindungan bagi para calon Nasabahnya. Perdagangan Berjangka Komoditi memiliki tingkat risiko yang berbeda dengan risiko pada perdagangan investasi lainnya. Hal ini dikarenakan pada pelaksanaan Perdagangan Berjangka Komoditi terdapat *leverage* dan *margin*.

Sebelum melakukan transaksi di bursa berjangka, Perusahaan Pialang menunjuk seseorang yang disebut wakil pialang berjangka. Wakil pialang berjangka merupakan tenaga profesional yang akan berkontak langsung dengan investor. Sebelum ditunjuk sebagai wakil pialang berjangka, mereka harus mendapatkan izin dari BAPPEBTI dengan mengikuti sertifikasi kompetensi yang diselenggarakan oleh BAPPEBTI (Wijaya, 2002). Berdasarkan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 2011, mengamanatkan kepada Pialang Berjangka untuk wajib menyampaikan dokumen keterangan perusahaan dan dokumen pemberitahuan adanya risiko serta membuat perjanjian dengan Nasabah sebelum Pialang Berjangka yang bersangkutan dapat menerima dana milik Nasabah untuk perdagangan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.

Penyampaian dokumen-dokumen tersebut dilakukan untuk melindungi konsumen atau nasabah. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi. Pasal 142 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 dengan tegas menyatakan bahwa sebelum membuka rekening Nasabah untuk transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya. Pialang Berjangka wajib memberitahukan dan menjelaskan beberapa dokumen, seperti dokumen keterangan perusahaan, risiko yang dihadapi dalam Perdagangan Berjangka yang dimuat dalam dokumen pemberitahuan adanya risiko, dan isi perjanjian pemberian amanat.

Berdasarkan 2 (dua) dasar hukum yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 maka lahirlah Peraturan Bappebti yang isinya

mengatur detail dan menetapkan isi dan bentuk dokumen adanya risiko dan perjanjian pemberian amanat. Sehingga, secara konstruksi hukum perjanjian pemberian amanat merupakan perintah yang diberikan oleh Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah.

Maka dari itu, Isi perjanjian yang ditandatangani oleh nasabah yaitu perjanjian yang bentuknya baku memenuhi unsur perlindungan konsumen. Hal ini dikarenakan klausula-klausula baku tersebut dibuat oleh Bappebti dengan mempertimbangkan Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Sesuai dengan tujuan Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 Jo Undang-Undang 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi bertujuan untuk menjamin kepastian hukum serta melindungi masyarakat yang melakukan perdagangan berjangka.

#### **b. Bagaimana perlindungan hukum yang didapatkan oleh nasabah atau investor sebagai konsumen pada dunia perdagangan berjangka?**

Sebelum terjadinya transaksi perdagangan komoditi, terdapat beberapa tahapan yang harus dilewati untuk penerimaan nasabah. Wakil Pialang Berjangka yang sudah tersertifikasi harus memberikan pemahaman dan pengisian aplikasi pembukaan rekening transaksi, dokumen pemberitahuan adanya risiko, perjanjian pemberian amanat, pernyataan telah melakukan simulasi Perdagangan Berjangka, pernyataan jika telah memiliki pengalaman dalam melaksanakan transaksi Perdagangan Berjangka, pernyataan bertanggung jawab atas kode akses transaksi Nasabah dan peraturan perdagangan (*trading rules*) yang kesemuanya dilakukan secara elektronik. Tahapan ini harus dilakukan baik untuk penerimaan nasabah secara on-line ataupun tidak. Penerimaan nasabah ini diatur dalam Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2018 tentang Penerimaan Nasabah Secara On-line Di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Salah satu cara agar terhindar dari perusahaan pialang yang tidak bertanggung jawab, calon nasabah atau investor harus lebih dahulu memeriksa status perusahaan pialang tersebut.

Perusahaan pialang tersebut harus benar memiliki legitimasi yaitu memiliki izin usaha dari BAPPEBTI. Calon nasabah atau investor dapat langsung menanyakan ke BAPPEBTI, Bursa, dan Asosiasi Berjangka. Calon nasabah atau investor dapat datang ke Gedung Bappebti Lantai 3 – 7 di Jl. Kramat Raya No. 172 Jakarta. Calon nasabah juga dapat menghubungi *call center* Bappebti di (021) 31924744 atau *SMS center* di 0811-1109-901.

Kegiatan perdagangan komoditi diawasi secara bertahap dan dilakukan oleh beberapa lembaga. Tahap pertama oleh wakil pialang dan perusahaan pialang melalui Know Your Customer dan direktur kepatuhan. Know Your Customer merupakan salah satu langkah untuk menghindari terjadinya korupsi, pencucian uang, aksi kejahatan lainnya, dan menjaga keamanan nasabah sendiri.

Tahap kedua adalah pengawasan oleh Self-Regulatory Organization (disingkat SRO). SRO adalah organisasi atau lembaga yang diberikan kewenangan untuk membuat peraturan yang bersifat mengikat, dan wajib diikuti oleh anggotanya. Pada Perdagangan berjangka diawasi oleh SRO Bursa dan Lembaga Kliring. Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi, lembaga kliring adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk pelaksanaan kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi perdagangan berjangka. Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 juga mengatur bahwa lembaga kliring bertugas memastikan bahwa penjual dan pembeli memenuhi kewajiban masing-masing. Namun, tidak semua transaksi yang dilakukan oleh pialang berjangka akan mendapatkan jaminan dari lembaga kliring. Transaksi yang mendapat jaminan lembaga kliring harus didaftarkan oleh pialang berjangka berstatus anggota kliring.

Pada tahap terakhir dilakukan oleh Bappebti. Bappebti merupakan Unit eselon I pada kementerian perdagangan. Bappebti bertugas untuk mengawasi seluruh kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi melalui mekanisme pengawasan berbasis risiko. Dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh

asosiasi berjangka yaitu Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia (Aspebtindo). Aspebtindo berfungsi untuk memastikan anggotanya dalam menerapkan standar perilaku, profesionalisme, serta tanggung jawab keuangan atas nama individu dan organisasi yang menjadi anggotanya. Aspebtindo juga melakukan audit berkala dari catatan keuangan anggota, memonitori praktek penjualan, dan menyediakan mekanisme arbitrase apabila terjadi sengketa yang berhubungan dengan transaksi berjangka antar anggota asosiasi dengan investor (Sofyan, 2000).

Bappebti juga memberikan beberapa tips agar masyarakat tercegah dari investasi bodong. Tips ini dinamakan dengan "7P". 7P adalah pelajari latar belakang perusahaan yang menawarkan anda bertransaksi, pelajari tata cara transaksi dan penyelesaian perselisihan, pelajari kontrak berjangka komoditi yang diperdagangkan, pelajari wakil pialang yang dapat izin dari BAPPEBTI, pelajari dokumendokumen perjanjian, pelajari risiko - risiko yang dihadapi, dan pantang percaya dengan janji - janji keuntungan tinggi (Pengawas & Komoditi, n.d.).

Apabila setelah melakukan investasi terdapat sebuah masalah, penyelesaian masalah dengan perusahaan pialang dapat dilakukan secara internal. Cara internal adalah nasabah atau investor dapat menyampaikan keluhannya kepada divisi yang mengurus *complain* konsumen di Perusahaan Pialang Berjangka untuk ditanggulangi (Sitanggung & Indrawati, 2006). Selain itu, nasabah atau investor juga dapat melakukan pengaduan kepada ASPEBTINDO (Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia). Asosiasi ini juga menyediakan mekanisme arbitrase apabila terjadi sengketa yang berhubungan dengan transaksi berjangka antar anggota asosiasi dengan investor (Sofyan, 2000). Arbitrase yang menyelesaikan sengketa transaksi berjangka adalah Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAKTI. (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, 2018) Nasabah atau investor juga dapat melaporkan tindakan pelanggaran perusahaan pialang kepada BAPPEBTI secara online. Pengaduan secara online ini pun

terhubung dengan Bursa dan Perusahaan Pialang.

Selain itu, Nasabah juga dapat melakukan pengajuan gugatan. Pengajuan gugatan oleh Nasabah sudah diatur dan Undang-Undang No. 32 Tahun 1997. Diatur bahwa Nasabah mendapatkan penyelesaian yang secara khusus melalui Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) selain dari Pengadilan Negeri sesuai dengan pilihan Nasabah yang bersangkutan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 61 Undang-Undang No. 32 Tahun 1997, perselisihan wajib diupayakan terlebih dahulu penyelesaiannya melalui:

- a. Musyawarah untuk mencapai mufakat di antara para pihak yang berselisih; atau
- b. Pemanfaatan sarana yang disediakan oleh Bappebti dan/atau Bursa Berjangka apabila musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana huruf a tidak tercapai.

Bappebti juga menerbitkan Peraturan Bappebti No. 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Nasabah di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi. ketentuan Pasal 3 Peraturan Bappebti dimaksud, penyelesaian perselisihan Nasabah dilakukan secara berjenjang yakni musyawarah untuk mencapai mufakat oleh Pialang Berjangka. Apabila tidak tercapai kesepakatan maka ditindaklanjuti dengan proses mediasi antara Nasabah dengan Pialang Berjangka di Bursa Berjangka. Apabila masih belum mencapai kesepakatan dapat memanfaatkan sarana penyelesaian perselisihan perdata yang dipilih di Pengadilan atau BAKTI atau Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI).

Berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 BAPPEBTI akan melakukan pemeriksaan berdasarkan pengaduan nasabah. Atas dasar *complain* tersebut, dapat menjadi alasan dari pengenaan sanksi oleh BAPPEBTI. Kasus yang sedang ramai saat ini adalah Kasus PT Rifan Financindo Berjangka yang pada tanggal 7 Maret 2022 lalu dibekukan oleh BAPPEBTI, hal ini disiarkan melalui siaran pers BAPPEBTI tanggal 8 Maret 2022 (Siaran Pers, 2022).

Selain pembekuan kegiatan usaha, Pasal 156 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun

2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi mengatur mengenai sanksi yang dapat dikenakan oleh Bappebti kepada Perusahaan Pialang, yaitu:

- a. peringatan tertulis;
- b. denda administratif, yaitu kewajiban membayar sejumlah uang tertentu;
- c. pembatasan kegiatan usaha;
- d. pembekuan kegiatan usaha;
- e. pencabutan izin usaha;
- f. pencabutan izin;
- g. pembatalan persetujuan; dan/atau
- h. pembatalan sertifikat pendaftaran.

## KESIMPULAN

Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 Jo Undang-Undang 32 Tahun 1997 memperhatikan dan mengutamakan aspek perlindungan bagi para konsumen yaitu calon Nasabah. Demikian halnya dengan Undang-Undang Np. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan Asas *Lex Specialis Derogate Legi Generali*, maka peraturan yang digunakan adalah peraturan yang lebih khusus yaitu Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 Jo Undang-Undang 32 Tahun 1997. Isi dari perjanjian yang akan ditandatangani oleh nasabah adalah perjanjian baku yang dibuat oleh Bappebti, yang telah disesuaikan dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 Jo Undang-Undang 32 Tahun 1997. Sehingga, isi dari perjanjian baku tersebut telah memenuhi aspek perlindungan konsumen.

Pasal 142 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2014 dengan tegas menyatakan sebelum membuka rekening Nasabah, Pialang Berjangka wajib untuk memberitahukan dan menjelaskan tentang keterangan perusahaan yang dimuat dalam dokumen keterangan perusahaan, risiko yang dihadapi dalam Perdagangan Berjangka yang dimuat dalam Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko, dan isi Perjanjian Pemberian Amanat yang isi dan bentuknya ditetapkan dengan Peraturan Kepala Bappebti. Untuk dapat menjalankan kegiatan perdagangan berjangka, perusahaan Pialang Berjangka harus memiliki izin usaha dari Bappebti serta terdaftar sebagai anggota kliring dan ASPEBTINDO (Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia).

Nasabah atau investor dapat melakukan perlindungan kepada dirinya sendiri untuk pertama kali dengan mencari tahu lebih dahulu mengenai perusahaan pialang, hal ini dapat dilihat di web [www.Bappebti.go.id](http://www.Bappebti.go.id), atau menanyakan langsung ke kantor Bappebti. Selain itu, Bappebti juga memberikan tips untuk calon nasabah agar terhindar dari “investasi bodong” yang dikenal dengan 7P.

Apabila terjadi masalah dikemudian hari, nasabah atau investor dapat memberikan pengaduan baik kepada divisi yang melayani *complain* di perusahaan pialang, asosiasi berjangka, ataupun ke Bappebti secara online. Untuk mengatasi perselisihan, Pasal 61 UU No. 32 Tahun 1997 mengatur bahwa perselisihan dapat dilakukan melalui pengadilan atau melalui arbitrase yaitu BAKTI. Sebelum diselesaikan di pengadilan atau arbitrase, harus terlebih dahulu dilakukan musyawarah dan pemanfaatan sarana yang disediakan oleh Bappebti dan/atau Bursa Berjangka. Setelah melalui persidangan tersebut, perusahaan pialang dapat dikenakan sanksi oleh Bappebti berupa peringatan tertulis, denda administratif, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan, dan pembatalan sertifikat pendaftaran.

#### SARAN

- Penanganan atas *complain* dari Nasabah atau Investor seharusnya dapat diatasi secara lebih cepat oleh perusahaan pialang, agar tidak dikenakan sanksi lebih lanjut oleh Bappebti.

#### REFERENSI

Anisah, S., Catur, D., & Rakhmawati, S. (2017). Klausula Pembatasan dan Pengalihan Tanggung Jawab Pialang Berjangka dalam Kontrak Baku Pemberian Amanat secara Elektronik On-Line. In *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* (Vol. 24, Issue 1).

Annurdi. (2017). Penerapan Fiksi Hukum (*Fictie Van Wil En Vertrouwen*) dalam Kontrak Baku. *Jurnal Hukum Media Bhakti*, 1, 157–163.

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. (2021, October 30). *Sekilas Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi*.

[https://Bappebti.Go.Id/Brosur\\_leaflet/Detail/126](https://Bappebti.Go.Id/Brosur_leaflet/Detail/126)

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. (2020) Rancangan Renstra Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kementerian Perdagangan 2020-2024.

<https://www.bappebti.go.id/resources/docs/RENSTRA%20BAPPEBTI%202.pdf>

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Muhammad, A. (2000). *Hukum Perdata Indonesia*. PT. Citra Aditya Bhakti.

Paparang, I. L. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Investor/Nasabah yang Mengalami Kerugian Dalam Transaksi Trading Forex. 21(2), 147–167.

<https://doi.org/10.23969/litigasi.v21i2.3101>

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi.

Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi

Peraturan Badan Pengawas Berjangka Komoditi No. 4 Tahun 2018 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka.

Peraturan Badan Pengawas Berjangka Komoditi No. 5 Tahun 2018 tentang Penerimaan Nasabah Secara Online.

Pengawas, B., & Komoditi, P. B. (n.d.). *Perdagangan Berjangka Komoditi BAPPEBTI*.

Poernomo, S. L. (2019). Standar Kontrak dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(1), 109.

<https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.109-120>

Setiawan, R. A. (2013). Perlindungan Hukum Nasabah Perusahaan Pialang Terhadap Perdagangan Berjangka Komoditi Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011.

Siaran Pers. (2022). Pembekuan Kegiatan Usaha Sebagai Pialang Berjangka Atas Nama PT. Rifan Financindo Berjangka. [https://Bappebti.go.id/siaran\\_pers/detail/10116](https://Bappebti.go.id/siaran_pers/detail/10116)

Sitanggang, L. M., & Indrawati, Y. (2006). *Panduan Trading Forex*. Andi.

Soekanto, S. (2007). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.

- Sofyan, H. (2000). *Perdagangan Berjangka dan Ekonomi Indonesia*. PT. Elex Media Komputindo.
- Subekti, R. (1987). *Hukum Perjanjian*. PT. Citra Aditya Bhakti.
- Surat Edaran No. 187/BAPPEBTI/2018 tentang Himbauan Untuk Menjadi Anggota Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi
- Surat Keputusan Bappebti No. 99/Bappebti/Per/11/2012 tentang Penerimaan Nasabah secara Elektronik On-Line di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi untuk Melindungi Nasabah
- Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.
- Widoatmojo, S. (2004). *Cara Cepat Memulai Investasi Saham*. PT. Elex Media Komputindo.
- Wijaya, J. A. (2002). *Bursa Berjangka*. Andi Yogyakarta.
- Wijaya, L. R. P. (2016). *Kelebihan Investasi Forex Online*.